



SINERGITAS INTELIJEN DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA

Rizki Wahyudi¹, Muhamad Syauqillah²

1,2,3) Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik Global (SKSG) Universitas Indonesia

Abstrak

Perkembangan situasi global, regional dan nasional terkait terorisme bersifat sangat dinamis dan kompleks serta berpengaruh kepada stabilitas dan keamanan nasional. Hal tersebut menuntut pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang optimal dan efektif. Kompleksitas penanggulangan terorisme memerlukan kerjasama semua pihak, terutama bagi aparatur penyelenggara negara. Penguatan kerjasama antarlembaga intelijen dapat menjadi solusi tantangan ancaman terorisme saat ini untuk membantu pihak kepolisian dan lembaga terkait. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran terkait kondisi kerjasama institusi intelijen dan menyajikan konsep sinergitas intelijen dalam kerangka penegakan hukum. Tulisan ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan metode wawancara dan studi literatur dan analisis Teori Collaborative Governance. Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya mewujudkan sinergitas antarlembaga intelijen diperlukan penyusunan prosedur tetap, pelaksanaan latihan penanggulangan teror bersama, maupun kegiatan lain yang mendukung kesamaan persepsi dari anggota masing-masing lembaga serta menghilangkan sikap egosentris dan rivalitas antarlembaga.

Kata Kunci: antarlembaga, intelijen, sinergitas, terorisme.

*Correspondence Address : rizki.wahyudi@ui.ac.id, 2muhamdsyauqillah@ui.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v8i7.2021.1864-1879

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu fenomena isu strategis yang bertransformasi dan menjadi ancaman keamanan di hampir setiap bangsa dan negara. Ketakutan dan suasana teror tengah ditimbulkan secara meluas ke berbagai belahan dunia sehingga menjadi ancaman global bagi stabilitas keamanan (Reksoprodjo et al., 2018). Di Indonesia sendiri, penyebaran paham radikalisme masih menjadi ancaman besar bagi ketahanan ideologi negara (Adikara et al., 2021). Dalam beberapa waktu terakhir, jaringan dan sel terorisme mengalami polarisasi yang beragam. Di awal-awal tahun 2000-an struktur jaringan terorisme berupa kelompok besar dan tidak kasatmata. Lain halnya saat ini, kelompok besar sudah berubah menjadi kelompok-kelompok kecil yang secara organisasi dan sel jaringan tidak saling terkait (Ramelan, 2017: 262).

Aksi terorisme dari kelompok-kelompok kecil terus menunjukkan eksistensinya dalam kurun waktu satu dekade ini dengan berbagai model dan interaksi. Aksi teror yang dilakukan telah berkembang menjadi model *"lone wolf"* dan teror yang melibatkan perempuan dan anak (Riyanta et al., 2021). Aksi teror dengan dan modus *leaderless* jihad seperti saat ini sulit dideteksi dan berpotensi menimbulkan korban jiwa (Karnavian, 2017). Pada umumnya, jaringan kelompok terorisme terkoordinasi dan bergerak dengan metode klandestin. Untuk membaca dan menganalisis gerakan tersebut diperlukan kemampuan intelijen dan kontra intelijen (Suhayati, 2016). Petugas intelijen yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dapat diberi tugas untuk mendeteksi potensi-potensi kelompok radikal yang melakukan persebaran paham ideologinya secara rahasia (Riyanta, 2015). Hal ini tentu harus dilakukan oleh petugas yang cakap dan kompeten sehingga dalam

penindakan dan penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

Peran kekuatan intelijen baik dari pihak polisi, BIN, TNI dan lainnya menjadi sangat penting dalam memetakan struktur kelompok teroris dan mengawasi pergerakan kelompok teroris. Aksi kelompok jaringan terorisme merupakan sebuah aksi yang dapat mengancam kedaulatan negara sehingga salah satunya perlu melibatkan peran serta intelijen TNI (Triskaputri, 2019). Menurut undang-undang, tujuan intelijen adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional (Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2011). Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional (Soegirman, 2012: 10). Berdasarkan tugas dan kewenangannya, intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penanggulangan terorisme (Riyanta, 2015).

Dalam melakukan kontra terorisme, intelijen bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi secara luas, lengkap, dan dapat dipahami dengan baik yang berkaitan dengan seluruh sumber daya pertahanan dan keamanan negara. Peranan intelijen sebagai mata dan telinga pemerintah Indonesia, adalah mampu memberikan data yang akurat dengan cepat untuk peringatan dini (*early detection and early warning*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar (Pedrason, 2018). Mantan Kabais TNI, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, mengemukakan bahwa perspektif

intelijen dalam penanggulangan terorisme diperlukan dalam spektrum strategis (Suharmono, 2020: 8). Kemampuan intelijen bernilai strategis untuk mencari informasi, mengolah informasi dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan terorisme.

Menyoroti minimnya peran lembaga-lembaga intelijen dalam pencegahan aksi terorisme di Indonesia, sehingga sering didapati diskursus kegagalan intelijen (*intelligence failures*) yang mengemuka di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Manullang, bahwa salah satu sebab mengapa lembaga intelijen kita sering dikritik oleh berbagai pihak karena dinilai tidak efektif dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan adalah karena intelijen di masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri (Manullang, 2006: 313). Dimana dalam hal teknis pengerahan aparat intelijen negara di luar kepolisian, seperti BIN dan TNI, belum diatur secara sinergis guna mendukung tugas BNPT di bidang pencegahan. Pada penelitian Mahyudin (2016), ditemukan bahwa tingkat kepercayaan antarlembaga intelijen Indonesia berada dalam kondisi *trust deficit* dengan adanya rivalitas antarinstansi dan residu masa lalu. Selanjutnya, dalam penelitiannya, Suharmono (2020) menemukan bahwa belum optimalnya sinergitas intelijen dalam menghadapi ancaman negara karena masih kentalnya nuansa ego sektoral.

Zulfikar dan Amanah (2020), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BNPT selaku *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia telah melakukan sebuah strategi pencegahan terorisme, salah satunya yakni dengan mengedepankan prinsip koordinasi antar organisasi intelijen negara. Dalam hal ini aparat intelijen memegang faktor penting dalam upaya deteksi dini aksi terorisme. Dimana

menurut Suhayati (2016), penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik aksi terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Namun perlu disadari, aparat intelijen tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum, sehingga diharapkan tugas kepolisian dalam penanggulangan terorisme akan lebih optimal dengan adanya sinergi antarlembaga yang memiliki kapabilitas dalam bidang intelijen dan memiliki yurisdiksi secara hukum.

Dalam menciptakan stabilitas keamanan terhadap kedaulatan negara, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan ancaman terorisme yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kondisi kerjasama antar institusi dan menyajikan konsep sinergitas intelijen dalam kerangka penegakan hukum dengan menggunakan analisis Teori *Collaborative Governance*. Diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan saran masukan dan rekomendasi kebijakan bagi kelima institusi negara guna meningkatkan keterpaduan dalam penanganan terorisme. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkenaan dengan sinergitas intelijen dalam penanggulangan terorisme.

Kerjasama Intelijen Antarlembaga Berdasarkan Teori Collaborative Governance

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Agranoff dan McGuire (2003) menyatakan secara khusus, *collaborative governance* menjelaskan tentang konteks

kerjasama antarlembaga pemerintahan dengan menekankan pada kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, karena tuntutan tugas yang melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, serta membutuhkan interaksi antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Di samping pendapat tersebut, menurut Ansell and Gash (2007) *Collaborative Governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* atau aset. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan aktivitas *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif dalam menjawab tantangan akan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan aktivitas yang bersifat lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Pada penjelasan Ansell dan Gash tersebut dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai *deliberatif* atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi munculnya kebutuhan untuk melakukan kolaborasi dari tiap lembaga atau institusi. *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba, karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif atas kesadaran sendiri dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik (Junaidi, 2015).

Collaborative Governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respons

atas kegagalan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan saat ini serta tingginya biaya yang dibutuhkan terkait adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007: 54). Perlu dipahami bahwa konsep *collaborative governance* menekankan pada pentingnya membangun sebuah kerjasama yang berdasarkan kepada timbulnya konsensus diantara para anggotanya, bukan berdasarkan kepada kompetisi individual diantara anggota kelompok. Masing-masing anggota yang ada di dalam kerangka kerjasama harus berusaha saling menghargai dan memberikan kontribusinya. Kompleksitas dalam sebuah permasalahan berakibat pada timbulnya kondisi saling ketergantungan sehingga meningkatkan permintaan akan kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara memandang suatu realitas sosial secara holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan yang bersifat interaktif (*reciprocal*) sehingga penulis mampu menganalisis dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2017: 8). Pemilihan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan uraian yang jelas, akurat, faktual, sistematis dan valid untuk memahami strategi dan konstruksi sinergitas intelijen dalam kerangka penegakan hukum penanggulangan terorisme. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif adalah *transferability* (keteralihan). *Transferability* berarti hasil penelitian dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain apabila memiliki kondisi yang sama dengan penelitian yang dilakukan penelitian (Sugiyono, 2017:

13). Menurut Spradley, penelitian kualitatif menggunakan istilah *social situation* yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2017: 215). Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, studi literatur dan dokumen serta secara deskriptif memberikan penjelasan terkait situasi sosial tersebut. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan proses pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat analisis serta kesimpulan.

Kompleksitas penanggulangan terorisme tidak dapat dipungkiri memerlukan kerjasama semua pihak, terutama bagi aparaturnya penyelenggara negara. Tugas kepolisian dalam penanggulangan terorisme akan lebih optimal dengan adanya sinergi dengan lembaga yang memiliki kapabilitas dalam bidang intelijen dan memiliki yurisdiksi secara hukum, sehingga hal ini bisa dirumuskan pola kerjasamanya dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional secara sinergis. Stabilitas nasional merupakan faktor utama dalam menciptakan kedaulatan bagi Republik Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan ancaman terorisme yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri. Berdasarkan studi literatur pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulis memandang perlu meningkatkan konsep penanganan terorisme oleh institusi intelijen di Indonesia yang diberi judul, *Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia*.

PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan aksi terorisme di Indonesia seharusnya dapat berjalan secara komprehensif melalui sinergitas Intelijen dalam kerangka

Penegakan Hukum sehingga tidak terkungkung pada upaya pendekatan hukum pidana semata sebagaimana yang terjadi saat ini. Namun, pasca penerbitan Undang-Undang Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 belum dapat sepenuhnya menjawab secara proporsional persoalan penanggulangan terorisme guna mendukung tugas BNPT di bidang pencegahan. Hal ini sebagaimana terkait pada prosedur standar dan penggunaan kemampuan anti teror dan satuan lainnya di lingkungan Polri, serta teknis pengerahan aparat intelijen negara di luar kepolisian. Poin-poin yang tertuang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum dapat menjelaskan tentang mekanisme kewenangan BNPT dalam mengkoordinir pengerahan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, termasuk wewenang dan batas kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat di dalamnya. Sehingga pelaksanaan tugas masing-masing bagian masih kental dengan nuansa ego sektoral. Sementara itu, peranan Kemenko Polhukam selaku koordinator keamanan negara dalam mengkoordinir upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan negara, terutama dihadapkan dengan ancaman terorisme, juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dengan demikian, landasan hukum yang ada saat ini belum dapat mendukung terbentuknya suatu mekanisme kerjasama yang efektif dan komprehensif antarlembaga yang berperan penting dalam penanggulangan aksi terorisme, yaitu Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri.

Selain itu, adanya disparitas kewenangan dan dukungan anggaran serta perbedaan budaya organisasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap tidak optimalnya performa dari masing-masing lembaga tersebut. Menurut Buku Putih Kementerian Pertahanan (2015) disebutkan bahwa terorisme merupakan salah satu

ancaman terhadap keamanan negara yang dalam penanganannya diperlukan suatu upaya yang bersifat komprehensif. Konsekuensinya, pelibatan institusi-institusi pemerintahan yang terkait dalam menanggapi ancaman yang mengganggu stabilitas dan keutuhan negara Indonesia perlu diletakkan dalam suatu wadah kerjasama yang utuh, sehingga beban kerjanya dapat terbagi secara proporsional sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Pada akhirnya, seluruh persoalan di atas bermuara pada belum adanya suatu bentuk kerjasama yang efektif diantara Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri sebagai yang berperan sebagai stakeholder inti di bidang penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penanggulangan terorisme di Indonesia dapat diberikan pada pelibatan TNI agar menjadi tepat guna dan sasaran (Jusi, 2019). Namun, tentunya terdapat hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah seperti bagaimana penilaian resiko terorisme di Indonesia oleh intelijen TNI.

Kondisi Kerjasama Intelijen Antarlembaga dalam Penanggulangan Terorisme Saat Ini

Kondisi kerjasama antarlembaga yang berwenang di bidang penanggulangan aksi terorisme saat ini masih jauh dari pencapaian yang diharapkan. Selain itu, terdapat beberapa masalah yang masih ditemukan antara lain, belum adanya sinkronisasi data yang dimiliki oleh masing-masing lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penindakan ancaman terorisme secara optimal, belum ada payung hukum yang jelas dalam menaungi kegiatan penanggulangan teror yang bersifat kolaboratif khususnya dalam upaya pencegahan sehingga petugas yang berada di lapangan memiliki *Standard Operation Procedure* (SOP) yang

berkekuatan hukum tetap serta terstandarisasi, serta masih tingginya ego sektoral antar institusi dan lembaga pemerintahan yang terkait sehingga menjadi penghambat optimalisasi kegiatan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Sebagai dampaknya, kegiatan *sharing* informasi antar satu lembaga dengan lembaga yang lain masih menjadi permasalahan yang lazim ditemui.

Di luar dari dinamika perkembangan ancaman terorisme yang sangat tinggi, pemerintah masih dihadapkan dengan situasi dimana kinerja para lembaganya yang terkait secara langsung dengan penanganan aksi terorisme belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini karena cenderung hanya bertumpu kepada salah satu lembaga yaitu Polri selaku unsur utama di bidang pencegahan dan penindakan. Padahal di sisi lain, dinamika aksi terorisme yang berkembang saat ini sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga sudah melampaui kapasitas dan kapabilitas Polri selaku aparat penegak hukum. Oleh karena itu dalam menindaklanjuti penerbitan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang revisi Undang-Undang Anti Terorisme, seyogyanya diikuti dengan upaya-upaya untuk mendorong keterlibatan lembaga-lembaga pemerintahan lain di luar Polri seperti Kemenko Polhukam, BIN, dan TNI melalui suatu mekanisme kerjasama yang efektif di bawah koordinasi BNPT.

Perkembangan upaya penanggulangan aksi terorisme yang terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri di Indonesia mulai dari tahun 2002 sampai dengan timbulnya revisi Undang-Undang Terorisme pada tahun 2018, masih diwarnai dengan adanya dominasi oleh salah satu lembaga. Di mana sampai dengan saat ini Polri masih menjadi ujung tombak pelaksana di lapangan, dengan mengacu kepada terminologi bahwa terorisme

merupakan sebuah tindak pidana luar biasa sehingga dalam penanganannya terdapat tendensi untuk menggunakan pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum. Sedangkan pelibatan lembaga lain, seperti BIN dan TNI masih dilekatkan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tentang Intelijen dan undang-undang TNI. Adapun untuk dapat memahami bagaimana perkembangan kinerja lembaga-lembaga pemerintah terkait dalam penanggulangan aksi terorisme dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kejadian Bom Bali I pada tahun 2002 yang telah merenggut nyawa ratusan orang tersebut menjadi dasar awal bagi pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan aksi terorisme menggunakan pendekatan hukum dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini lalu disusul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolhukam selanjutnya mengeluarkan Keputusan Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

2) Berangkat dari fenomena organisasi terorisme yang makin sistematis dalam merekrut dan melakukan kaderisasi, pemerintah memandang perlunya suatu upaya terpadu dan strategis untuk merespon hal ini. DPR-RI melalui Komisi I, dalam merespon hal tersebut melaksanakan Rapat Kerja bersama dengan Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), pada 31 Agustus 2009. Dimana DPR-RI melalui Komisi I menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas terorisme, serta merekomendasikan beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43e dan 43f yang menyebutkan tentang tugas dan fungsi BNPT sebagai *leading sector* dalam kegiatan koordinasi kepada seluruh lembaga terkait dirasa masih kurang optimal.

Dari ketiga poin tersebut masih ditemukan kenyataan di lapangan, adanya saling lempar tanggung jawab antarinstansi. Sebagai contoh pada kasus kerusuhan narapidana terorisme di rumah tahanan Brimob Polri Kelapa Dua, pada saat itu pihak Polri mengeluarkan pernyataan bahwa masalah tersebut adalah masalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jordan, 2018). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengklaim bahwa rumah tahanan Brimob Polri Kelapa Dua bukan bagian dari struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Rumah tahanan tersebut awalnya diperuntukan bagi anggota Polri yang terkait kasus pelanggaran, namun akhirnya dijadikan rumah tahanan bagi narapidana kasus terorisme. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan teknis pada rumah tahanan Brimob, namun tanggung jawab pelaksanaannya di lapangan sepenuhnya berada di pundak pihak Polri (Satrio, 2018). Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sama, semenjak kejadian kerusuhan di Rutan Brimob Kelapa Dua, Ditjen Pemasyarakatan akhirnya melakukan isolasi kepada seluruh narapidana terorisme yang dipindahkan dari Rutan Brimob Kelapa Dua. Dengan

menerapkan sistem *One Man One Cell* yang diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik yang ditimbulkan oleh napi terorisme tersebut (Egeham, 2018).

3) Paska timbulnya organisasi ISIS dan meningkatnya eksistensi mereka di wilayah Asia Tenggara, dinamika ancaman terorisme di Indonesia berkembang menjadi semakin kompleks. Hali ini didasari oleh pernyataan Menhan RI saat itu, Ryamizard Ryacudu, terdapat bukti yang kuat bahwa ada upaya-upaya ISIS untuk memindahkan konflik seperti di Marawi ke wilayah Indonesia (Bomantama, 2018). Meskipun demikian, ancaman terorisme masih menjadi agenda utama pemerintah di bidang keamanan, dimana fakta bahwa angka terorisme di Indonesia tidak berada di zona merah dan serangan terorisme cenderung menurun pasca dibentuknya Den 88 Anti Teror (AT) Polri (Araf, 2015). Dengan demikian, penanganan terorisme yang melibatkan unsur kekuatan asing, dinilai harus melibatkan kekuatan aparat lain di luar Polri. Bahkan, dalam operasi pengejaran dan penggerebekan terduga teroris di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Tangerang dan beberapa wilayah lainnya, yang notabene merupakan tugas Polri, Kopassus turut dilibatkan untuk membantu Polri (Siddiq, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan status ancaman terorisme terhadap negara dan merasakan perlunya keterlibatan lembaga lain di luar kepolisian, karena melihat adanya keterbatasan fungsi intelijen dan penindakan yang dimiliki oleh Polri, sehingga perlu adanya keterlibatan pasukan khusus dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karenanya sebagai negara yang menetapkan metode sistem peradilan pidana dalam kebijakan kontra-teror, maka pada tahun 2018 pemerintah pada akhirnya melakukan penerbitan pada

undang-undang anti terorisme dengan memasukkan unsur TNI untuk bersama-sama dengan Polri sebagai garda terdepan dalam mengatasi aksi teror. Upaya kontra-teror yang dapat berjalan efektif adalah yang memiliki batasan hukum, bisa mengatur prioritas, mana yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan bersama oleh aparat keamanan, baik pihak Polri maupun TNI (Wibisono, 2018).

Mengacu kepada penjelasan di atas, sebenarnya dalam menghadapi tren ancaman terorisme saat ini yang marak dengan aksi pengeboman maupun *lone wolf attack*. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri harus dibarengi dengan aktivitas di bidang intelijen guna mengoptimalkan upaya pencegahan. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada artinya ketika korban jiwa sudah berjatuh akibat kegagalan aparat dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Di satu sisi, untuk melakukan operasi intelijen dalam konteks pencegahan aksi terorisme, Polri selaku lembaga penegak hukum akan berbenturan dengan aturan di dalam KUHP yang membatasi kewenangannya di bidang intelijen. Namun, apabila pihak kepolisian memaksakan ataupun dipaksakan untuk memperluas kewenangannya tersebut, maka akan berakibat pada timbulnya potensi pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbahaya baik bagi institusi Polri itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 itu sendiri, tidak secara eksplisit dijelaskan bagaimana mekanisme antara aparat intelijen dengan dasar undang-undang lain, terdapat lembaga-lembaga seperti BIN dan TNI yang memiliki fungsi intelijen yang dapat membantu tercapainya upaya pencegahan aksi terorisme. Melalui aktivitas intelijen dan kontra intelijen yang diarahkan terhadap kelompok teroris yang beroperasi di

Indonesia termasuk terhadap jaringan-jaringan pendukungnya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri (Halim, 2019). Akibatnya, pelaksanaan tugas, fungsi, serta peran Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri di lapangan masih diwarnai dengan adanya kompartementasi antarlembaga. Sehingga, secara lebih jauh sampai dengan saat ini aturan hukum yang berfungsi untuk mengkolaborasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung tercapainya penanggulangan aksi terorisme secara optimal belum juga tersedia.

Pada hakikatnya, ancaman teror sudah termasuk kepada kategori *extra ordinary crime*. Oleh karena itu, dalam pendekatannya membutuhkan suatu *extra ordinary measure* yang terbatas pada penggunaan kemampuan salah satu lembaga saja, apalagi dapat dipahami bersama bahwa aparat penegak hukum tidak dirancang untuk menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang bersifat paramiliter seperti *Foreign Terrorist Fighter* (FTF). Oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya diskresi khusus dalam aktivitas pencegahan terorisme tersebut yang tidak cukup dengan hanya mengandalkan operasi penegakan hukum yang menggunakan pendekatan alat bukti. Terkadang diperlukan pendekatan operasi intelijen, melalui kegiatan-kegiatan *clandestine* yang konsepnya berbenturan dengan aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dimana langkah-langkah penanganannya dilakukan melalui tindakan yang bersifat *by the law* dan *beyond the law*. Adapun penanganan secara *by the law* dapat dilakukan pada operasi penegakan hukum dan proses deradikalisasi pada pelaku kegiatan terorisme tersebut. Sedangkan ketika terdapat indikasi yang kuat akan terjadinya aksi terorisme, maka aparat terkait dapat melakukan upaya dan tindakan pencegahan, walaupun itu bersifat *beyond the law* dengan

berpedoman kepada prosedur dan diskresi yang berlaku pada operasi intelijen. Sehingga, tidak terjadi *abuse of power* yang dilakukan oleh para aparat terkait di lapangan.

Tanpa didukung oleh mekanisme kerjasama yang mengikat, penanggulangan aksi terorisme yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah seperti BIN, TNI dan Polri, proses kolaborasi di tataran operasional dan pencapaian tugasnya akan berjalan lambat. Hal ini disebabkan mekanisme kerjasama yang bersifat kolaboratif terhambat akan birokrasi yang rumit dan kaku. Penanganan terorisme yang baik membutuhkan terpeliharanya momentum yang adaptif (Yani dan Montrama, 2016: 19). Seperti contohnya adalah bagaimana kekacauan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan terorisme yang terjadi di Poso. Keterlambatan penanganan dalam menyikapi perkembangan kejadian aksi tersebut telah menimbulkan kekacauan dan menyebabkan terbunuhnya tiga orang anggota Polri karena tidak dapat mengantisipasi datangnya serangan secara tiba-tiba. Seorang komandan dalam hukum pertempuran merupakan penanggung jawab taktis (Hendropriyono, 2013: 20-21).

Konsepsi Sinergitas Intelijen Antarlembaga dalam Kerangka Penegakan Hukum

Pada dasarnya intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor keamanan, yakni untuk memberikan ramalan, peringatan dini (*early warning*) dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan nasional. Sehingga dengan adanya analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat berkaitan dengan ancaman terorisme, maka akan menjadi bahan acuan dari pembuat kebijakan dalam mengambil pengelolaan mekanisme penanganan terorisme yang tepat dan terarah. Widjajanto dkk (2006)

mengklasifikasikan fungsi intelijen ke dalam tiga tataran ruang lingkup, yakni: pada tataran strategis, operasional, dan taktis. Dimana dalam hal ini sinergitas antar institusi intelijen dalam penanggulangan terorisme di Indonesia berfungsi pada tataran operasional. Kegiatan intelijen merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaspadaan dini atau *foreknowledge*.

Hulnick (2005) mengungkapkan bahwa peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional harus dapat menyesuaikan pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan metode kerja, budaya kerja, dan diferensiasi serta spesialisasi fungsi. Berkaca pada hal tersebut, kompleksnya hambatan dan tantangan penanggulangan terorisme di Indonesia kedepan menjadi problematik yang harus dihadapi bersama. Sinergitas antara pendekatan hukum dan intelijen serta kerjasama yang erat diantara institusi-institusi terkait di dalamnya, menjadi suatu hal yang mutlak tidak dapat dihindari untuk dilaksanakan sebagai syarat upaya penanggulangan aksi terorisme yang efektif. Penggunaan konsep model kerjasama yang bersifat kolaboratif diantara institusi-institusi terkait dapat menjadi katalis dalam mencapai efektivitas penanganan aksi terorisme dan menurunkan angka kejadian teror di Indonesia. Namun demikian, hal ini harus harus diakomodir sebagaimana turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 yang memuat penjelasan teknis tentang mekanisme kerjasama kolaboratif diantara Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri, sehingga dapat berjalan di bawah kerangka legalitas yang bersifat mengikat.

Selain itu peranan kelima institusi dalam memberikan kontribusi mereka dihadapkan dengan perbedaan kapasitas, kapabilitas, dan budaya

organisasi masing-masing di dalam penanganan aksi teror juga menjadi faktor yang sangat kritis. Sebagaimana dinyatakan oleh Ansell dan Gash (2007) dalam dasar-dasar teori *collaborative governance*. Terdapat empat nilai-nilai dasar yang harus melekat dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif apabila ingin mencapai keberhasilan, yaitu adanya orientasi konsensus, kepemimpinan yang bersifat kolektif, terjalannya komunikasi multiarah, serta terdapat keinginan untuk saling berbagi sumber daya. Dengan kata lain, dibutuhkan intervensi secara eksternal, yaitu dari pihak pemerintah yang harus menjaga proporsionalitas pembagian tugas, wewenang dan anggaran kepada masing-masing lembaganya yang peran, fungsi dan tugasnya berkaitan dengan upaya penanggulangan aksi terorisme di Indonesia.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran yang terkait dengan penanganan aksi terorisme dari kelima lembaga tersebut diatas, selama ini masih diwarnai adanya tumpang tindih, karena adanya tugas dan wewenang masing lembaga yang tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk dapat mempertegas peran dan proyeksi pelibatan masing lembaga secara proporsional dan objektif dalam sebuah kerangka kerja bersama melalui penerbitan aturan tambahan yang bersifat teknis sehingga pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri dalam menangani aksi terorisme di Indonesia dapat berjalan secara kolaboratif. Kerjasama dalam penanganan suatu ancaman terorisme harus dapat secara optimal, yang berarti dalam kondisi kontinjensi teror setiap unsur sudah memahami dan melakukan peran serta tugasnya masing-masing tanpa melampaui kewenangan yang dimiliki. Sebagaimana ditegaskan dalam teori *Collaborative Governance*, bahwa

tuntutan penyelesaian masalah secara kolaboratif didasari oleh kesadaran untuk dilakukannya sebuah kerjasama dan koordinasi, karena keterbatasan yang dimiliki oleh salah satu atau beberapa badan dalam menjaga kepentingan publik yang dalam hal ini adalah rasa aman.

Dari teori *Collaborative Governance* tersebut, satu pembelajaran yang sangat baik dan dapat kita adopsi adalah bagaimana pemerintah Inggris menindaklanjuti kasus bom bunuh diri yang terjadi di Manchester pada tahun 2017, dengan mengkolaborasikan kemampuan seluruh elemen terkait. Dalam kejadian ini badan intelijen militer Inggris atau MI-5, membantu pihak keamanan dalam melacak pelaku pengeboman yang diketahui cukup berbahaya, karena telah melalui sebuah pelatihan khusus dalam merakit bahan peledak serta diyakini terhubung dengan jaringan terorisme internasional. Sebagai tindak lanjutnya, Perdana Menteri Inggris mengotorisasi penggunaan pasukan khusus AD Inggris 22 SAS untuk melaksanakan Operasi Penindakan dengan didukung oleh Unit Polisi Anti-Terror yang berakhir dengan sukses (Wells and Sullivan, 2017). Maka berkaca dari hal tersebut, penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diharapkan dapat mewujudkan kondisi serupa, dimana ketika terorisme telah menjadi suatu ancaman yang kritis terhadap keamanan negara, maka harus diambil sebuah upaya yang bersifat kolaboratif dalam bentuk kerangka kerjasama yang permanen. Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran dari Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri ke dalam suatu lingkungan kerja yang bersifat kolaboratif, khususnya dalam kerangka Operasi Intelijen dalam kerangka Penegakan Hukum yang terpadu, diharapkan dilakukan upaya-upaya sinergitas intelijen antarlembaga sebagai berikut:

1) Guna meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran dari Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri ke dalam suatu lingkungan kerja yang bersifat kolaboratif, perlu terdapatnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan aparatur intelijen negara. Dengan berada di bawah koordinasi BNPT dan dengan dukungan dari Kemenko Polhukam dalam memberikan akses, baik dari BIN, TNI, dan Polri dapat membantu kelancaran tugas dalam konteks pencegahan dan penindakan. Pelaksanaan operasi Intelijen harus dilaksanakan oleh aparat intelijen gabungan dari BIN, TNI, dan Polri, dengan dihadapkan pada berbagai jenis sasaran sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing guna memperoleh keterangan intelijen secara cepat dan akurat. Namun permasalahannya, dalam pelaksanaan kegiatan semacam ini masih sering diwarnai oleh nuansa rivalitas antar aparat masing-masing lembaga, akibat tidak adanya kejelasan tentang siapa berbuat apa dalam kondisi bagaimana sehingga seringkali terjadi konflik-konflik di lapangan. Terlebih lagi, operasi intelijen terkadang tidak dapat mengikuti hukum yang berlaku (*by the law*) dan memiliki potensi untuk melampaui hukum yang berlaku (*beyond the law*). Dari hal tersebut diperlukan aturan turunan untuk memperjelas tentang kewenangan dan batas kewenangan dari masing-masing operator intelijen, baik dari BIN, TNI, dan Polri dalam mengambil tindakan-tindakan diperlukan demi kepentingan keamanan negara sehingga tidak terjadi kekacauan yang tidak diinginkan.

Sehingga perlu adanya peraturan pemerintah yang dapat menjelaskan tentang apa peranan dari masing-masing lembaga negara tersebut dalam kondisi dan situasi ancaman terorisme tertentu sesuai dengan

kewenangan dan kapabilitasnya masing-masing, sehingga dapat menjamin kecepatan dalam bertindak. Sebagai contoh, dalam kondisi di mana analisa intelijen menyatakan bahwa dibutuhkan penggunaan kemampuan militer khusus seperti yang terjadi di Poso dan Sulu, Filipina. Dalam hal ini pemerintah melalui peraturan yang ada dapat memberikan otorisasi langsung terhadap pelibatan pasukan penanggulangan teror dari TNI, tanpa harus melalui jenjang birokrasi yang panjang. Aturan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang berisi tentang penjelasan stratifikasi ancaman terorisme yang mungkin timbul di wilayah Indonesia, beserta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait secara proporsional, baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan.

2) Dalam pelaksanaan operasi penanggulangan aksi teror yang melibatkan aparat dari berbagai lembaga negara, kewenangan otoritas terkait masih didominasi oleh Polri. Seperti contoh pada penanganan kasus terorisme di Poso, dalam praktik penanganannya Polri sebagai *leading sector* dan cenderung mengesampingkan tugas BNPT yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarlembaga. Penanganan kasus ini terkesan mengesampingkan peran TNI dan BIN di bidang penanggulangan aksi terorisme. Oleh karena itu, peningkatan kewenangan dan dukungan anggaran Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri terkait upaya penanggulangan aksi terorisme dapat diupayakan dengan terdapatnya suatu prosedur operasi tetap terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparat intelijen dan penindak dari BIN, TNI, dan Polri.

Dalam menangani suatu kondisi ancaman terorisme yang sesuai dengan kapasitas masing-masing

lembaga dalam menggunakan kewenangannya, dibutuhkan keselarasan dengan kapabilitas yang dimiliki dalam menggunakan kemampuannya untuk mengatasi ancaman terorisme pada suatu situasi dan lingkungan operasi tertentu. Selain daripada itu, dalam rangka meningkatkan kualitas informasi intelijen maka dilaksanakan pengkajian atau analisis intelijen tentang perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan. Untuk itu, dukungan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja intelijen (Yunanto dkk, 2015, p. 95). Dihadapkan dengan perubahan konsep penanggulangan aksi terorisme yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta dinamika ancaman kedepan yang menuntut peranan dan keterlibatan seluruh lembaga terkait, maka sudah sewajarnya untuk dilakukan pemerataan terkait dukungan anggaran guna melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan, dan penindakan aksi terorisme yang berupa Operasi Intelijen dalam kerangka Penegakan Hukum secara terpadu dan komprehensif.

3) Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia dapat berdaya guna secara efektif dan saling menutupi kekurangan masing-masing apabila terdapat suatu konsep kerjasama yang bersifat kolaboratif tanpa adanya ego sektoral dari masing-masing bagian. Kerjasama ini diharapkan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas diantara lembaga-lembaga negara yang bersifat lintas sektoral dalam rangka mencapai tujuan bersama secara komprehensif, efektif, dan proporsional.

Sehingga perlu terdapatnya pemahaman yang benar terhadap fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Kemenko Polhukam, BNPT, BIN, TNI, dan Polri yang terlibat di dalam upaya penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Lemahnya koordinasi pada kejadian salah tembak anggota TNI oleh personel Polri menunjukkan indikasi adanya pemahaman yang salah dari anggota Polri terhadap fungsi, tugas, dan wewenang yang diembannya sebagai anggota penegak hukum yang seharusnya memahami prosedur tindakan yang harus diambil sebelum memutuskan untuk mengeluarkan tembakan (Yuliawati, 2016).

Penanaman nilai dan keyakinan yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005), nilai didefinisikan sebagai sebuah keyakinan yang dipegang teguh dan ditampilkan oleh anggota suatu organisasi dalam sikap tingkah lakunya sehari-hari. Sedangkan keyakinan merupakan sebuah pemikiran dan kepercayaan seseorang terkait bagaimana dirinya sebagai anggota sebuah organisasi harus menjalankan tugasnya dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, nilai dan keyakinan yang tertanam dalam jiwa masing-masing anggota dari lembaga terkait harus dapat mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar dari sekedar kepentingan organisasinya. Kelebihan-kelebihan dari aspek kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya harus menjadi nilai positif yang dapat digunakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas baik organisasinya maupun organisasi lain yang bekerjasama dengannya. Sebaliknya, kekurangan-kekurangan dari aspek kapasitas dan kapabilitas harus disertai dengan keyakinan bahwa ia membutuhkan interaksi dan bantuan dari anggota organisasi lainnya.

Mengalir dari pembahasan di atas, maka harus diakui pula bilamana terorisme juga berevolusi, ia mengadopsi berbagai cara baru untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Dalam hal ini negara memiliki peran penting untuk memastikan perlindungan terhadap rasa aman bagi penduduk negara tersebut. Oleh karena itu negara juga secara evolutif mengadopsi berbagai cara untuk menangani tindakan terorisme. Sinergi antarlembaga intelijen menjadi kata kunci dalam upaya mensukseskan implementasi Undang-Undang Anti Terorisme. Selain itu, dengan adanya aturan teknis yang jelas, pejabat pimpinan di kelima lembaga tersebut sudah memahami porsi tugas masing-masing, sehingga timbul komunikasi yang baik untuk kemudian dapat dilakukan *awareness and situational sharing* yang dapat mendukung terlaksananya kelancaran tugas. Sebagaimana disampaikan dalam teori *Collaborative Governance*, dibutuhkan adanya orientasi konsensus dan keinginan untuk saling berbagi sumber daya agar dapat mewujudkan tujuan bersama. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bersama bahwa muara dari sinergitas Operasi Intelijen dalam kerangka Penegakan Hukum adalah adanya landasan hukum yang kuat, dimana undang-undang yang berlaku dipertegas lagi melalui penerbitan aturan-aturan pemerintah yang bersifat teknis.

KESIMPULAN

Kondisi kerjasama antarlembaga yang berwenang di bidang penanggulangan aksi terorisme saat ini masih jauh dari pencapaian yang diharapkan. Selain itu, di luar dari dinamika perkembangan ancaman terorisme yang sangat tinggi, pemerintah masih dihadapkan dengan situasi, dimana kinerja para lembaganya yang terkait secara langsung dengan penanganan aksi terorisme belum dapat

berjalan secara optimal, karena cenderung hanya bertumpu kepada salah satu lembaga yaitu Polri selaku unsur utama di bidang pencegahan dan penindakan. Dalam menindaklanjuti penerbitan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang revisi Undang-Undang Anti Terorisme, seyogyanya diikuti dengan upaya-upaya untuk mendorong keterlibatan lembaga-lembaga pemerintahan lain di luar Polri seperti Kemenko Polhukam, BIN, dan TNI melalui suatu mekanisme kerjasama berupa aturan yang efektif di bawah koordinasi BNPT.

Guna mengoptimalkan penanganan terorisme di Indonesia, perlu diwujudkan adanya penyamaan persepsi pelaksanaan tugas yang proporsional dari seluruh aparat intelijen dan penindak dari BIN, TNI, dan Polri yang sesuai dengan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme skala nasional yang telah disusun oleh BNPT. Mekanismenya dapat dilakukan melalui penyusunan prosedur tetap bersama, pelaksanaan latihan penanggulangan teror bersama, maupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung terciptanya kesamaan persepsi dari anggota masing-masing lembaga serta menghilangkan sikap egosentris dan rivalitas antarlembaga. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat sebelum dikeluarkannya revisi Undang-Undang Anti Terorisme pada tahun 2018, pelaksanaan Operasi Intelijen kontra terorisme yang dilakukan oleh BIN serta Operasi Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polri cenderung berjalan masing-masing dalam konteks operasi mandiri bukan gabungan.

DAFTAR PUSTAKA

Adikara, A. P. B., Zuhdi, M. L., & Purwanto, W. H. (2021). Analisis Metode Penggalangan Intelijen Dalam Penerapan Program Deradikalisasi oleh BNPT. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 61-71. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.41913>.

Agranoff R. and Mcguire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies For Local Governments*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

Araf, Al. (2015). Menjaga Keseimbangan Antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1, No.2*.

Bomantama, Rizal. (2018). *Menhan: Ada Upaya Pindahkan Marawi ke Indonesia*. Diambil dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/14/menhan-ada-upaya-pindahkan-marawi-ke-indonesia>.

Egeham, Lizsa. (2018). *Melongok Sel Canggih Napi Terorisme di Nusakambangan*. Diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/3521287/melongok-sel-canggih-napi-terorisme-di-nusakambangan>.

Halim, Devina. (2019). *Pimpinan Jaringan Teroris Bandung Diduga Terlibat Kasus Bom Surabaya dan Polres Surakarta*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/02/14333601/pimpinan-jaringan-teroris-bandung-diduga-terlibat-kasus-bom-surabaya-dan-polres-surakarta>.

Hendropriyono, A.M. (2013). *Dari Terorisme Sampai Konflik TNI - Polri*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Hulnick, Arthur S. (2005). Indications and Warning for Homeland Security: Seeking a New Paradigm. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 18(4), 593-608. doi:10.1080/08850600500177101.

Indonesia, Kementerian Pertahanan. (2015) *Buku Putih Kementerian Pertahanan Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kemenhan RI.

- Jordan, Ray. (2018). *Wakapolri: Rutan di Mako Brimob Tanggung Jawab Kemenkumham*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-4014268/wakapolri-rutan-di-mako-brimob-tanggung-jawab-kemenkum-ham>.
- Junaidi. (2015). *Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*. Naskah Publikasi Fisip Umrah.
- Jusi, I. I. (2019). Polemik Hubungan TNI-Polri dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1004>.
- Karnavian, Tito. (2017). Tito Akui Lone Wolf Sulit Dideteksi. Diambil dari <https://www.jpnn.com/news/tito-akui-lone-wolf-sulit-dideteksi?page=1>.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2005). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahyudin, E. (2016). Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Suatu Pandangan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24198/10.24198/intermestic.v1n1.3>.
- Manullang, A. C. (2006). *Terorisme & perang intelijen: Dugaan tanpa bukti = behauptung ohne beweis* (Cet. 2.). Manna Zaitun.
- Pedrason, Rodon. (2018). *Intelijen dan Lingkungan Strategis*. Diambil dari (<https://stin.ac.id/jurnal/download.php?file=20190228INTELIJEN%20DAN%20LINGKUNGAN%20STRATEGIS.pdf>).
- Ramelan, P. (2017). *Ancaman Virus Terorisme: Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Reksoprodjo, A. H. S., Widodo, P., & Timur, F. G. C. (2018). Pemetaan Latar Belakang Dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 4(2), 1-20.
- Riyanta, S. (2015). *Peran Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Diambil dari <https://jurnalintelijen.net/2015/07/06/peran-intelijen-dalam-penanggulangan-terorisme-di-indonesia/>.
- Riyanta, S., Rahayu, A. Y. S., & Benny J. (2021). Collaborative Governance in the Terrorist Rehabilitation Programme in Indonesia. In *Civil Society Organizations Against Terrorism: Case Studies from Asia*. Routledge.
- Satrio, Arie Dwi. (2018). *Rutan Mako Brimob Tanggung Jawab Siapa?* Diambil dari <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/12/337/1897380/rutan-mako-brimob-tanggung-jawab-siapa>.
- Siddiq, Taufik. (2018). *Polri Libatkan Kopassus Buru Jaringan Teroris*. Diambil dari <https://nasional tempo.co/read/1089641/Polri-libatkan-kopassus-buru-jaringan-teroris>.
- Soegirman, Supono. (2012). *Intelijen: Profesi Unik Orang-Orang Aneh*. Jakarta: Media Bangsa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharmono, Munip. (2020). *Kontribusi Intelijen TNI Dalam Mencegah Ancaman Terorisme Global di Indonesia*. Jawa Barat: Fisip UNPAD.
- Suhayati, M. (2016). *BOM SOLO DAN PENGUATAN LEGISLASI PENCEGAHAN AKSI TERORISME*. 4.
- Triskaputri, R. (2019). Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1005>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Wells, Tom and Sullivan, Mike. (2017). *BRITISH BORN BOMBER SAS storm the Manchester home of terror killer Salman Abedi, 22, who lived with his mum and 'chanted Islamic prayers in the street'*. Diambil dari <https://www.thesun.co.uk/news/3628631/salman-abedi-manchester-killer/>.
- Wibisono, Ali Abdullah. (2018). Mengevaluasi Kontra-Terrorisme Indonesia di Era Reformasi: Aspek Konstitusional dan Koersif. *Jurnal CSIS, Vol. 47, No.2*.

Widjajanto, A., Keliat, M., & Cornelis, L. (2006). *Intelijen: Velox et Exactus*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Yani, Yanyan M. dan Ian Montratama. (2016). Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan, Vol. 6, No.1*.

Yuliawati, Lis. (2016). Kronologi Polisi Salah Tembak TNI Satgas Tinombala di Poso. Diambil dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/801971-kronologi-polisi-salah-tembak-tni-satgas-tinombala-di-poso?page=all&utm_medium=all-page.

Yunanto, dkk. (2015). *Peranan Berbagai Institusi Keamanan*. Jakarta: UKI CESFAS.

Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1)*, 129-144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.